



P U T U S A N
Nomor 84/Pid.B./LH/2019/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Misrijal Bin Abdullah Yusuf
2. Tempat lahir : Mane
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 17 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mane Kec.Mane Kab.Pidie
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : Ismail Bin Alm Usman Bakar
2. Tempat lahir : Blang Leumak
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 04 Agustus 2019
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Blang Leumak Kec.Beutong Kab.Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;

Terdakwa Misrijal Bin Abdullah Yusuf didampingi oleh Penasihat Hukum Putra Pratama Sinulingga, S.H Advokat Pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA PRATAMA SINULINGGA, S.H & PARTNERS, beralamat di jalan Syiah Kuala Gampong Suak Sigadeng Kec.Johan Pahlawan Kab.Aceh Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2019;

Terdakwa Ismail Bin Alm.Usman menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 84/Pid.B/LH/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/LH/2019/PN Skm tanggal 15 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MISRIJAL Bin ABDULLAH YUSUF dan Terdakwa II ISMAIL Bin Alm USMAN BAKAR. , secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Secara bersama-sama melakukan usaha penambangan emas tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MISRIJAL Bin ABDULLAH YUSUF dan Terdakwa II ISMAIL Bin Alm USMAN BAKAR. , dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Exavator merek HITACHI warna Orange
Dikembalikan kepada saksi RAZALI M. JAMIL.
 - Serbuk emas murni dengan berat 9.8 gram dengan di bungkus plastik bening.

Dirampas untuk negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa I MISRIJAL Bin ABDULLAH YUSUF dan Terdakwa II ISMAIL Bin Alm USMAN BAKAR. membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 .- (Tiga ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Misrijal Bin Abdullah Yusuf melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Misrijal Bin Abdullah Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara Bersama-sama melakukan usaha penambangan emas tanpa izin usaha pertambangan khusus (IUPK) pasal 158 Undang-Undang RI No.04 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara;
2. Memberikan hukuman yang seringan-ringannya berdasarkan keadilan kepada Misrijal Bin Abdullah Yusuf;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Ismail Bin Alm Usman Bakar yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan memohon keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I MISRIJAL Bin ABDULLAH YUSUF bersama dengan terdakwa II ISMAIL Bin Alm USMAN BAKAR, pada hari rabu tanggal 11 September 2019, sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, dengan bertempat di Desa Pantan Bayam, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus*, yang mana perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 6 September 2019, yang mana saat itu terdakwa I MISRIJAL sedang berada dirumahnya di Desa Juli, Tambo Tanjung, Kec. Juli Kab. Bireuen, lalu terdakwa I MISRIJAL dihubungi oleh saudara MUSTAQIM (DPO) untuk diajak bekerja sebagai operator Beco dan sebagai Pispot (bagian perlengkapan beco) dilokasi pertambangan emas yang terdakwa I MISRIJAL ketahui tidak memiliki izin, untuk pekerjaan tersebut terdakwa I MISRIJAL dijanjikan bayaran gaji sebesar Rp. 10.000-, (sepuluh ribu rupiah) perjam, dan saat itu terdakwa I MISRIJAL menyetujuinya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa I MISRIJAL berangkat dari Kab. Bireuen menuju Kab. Nagan Raya, sesampainya terdakwa I MISRIJAL di Desa Keude Seumot, Kec. Beutong, terdakwa I MISRIJAL dijemput oleh saudara MUSTAQIM (DPO) dengan menggunakan Sepeda motor dan kemudian langsung menuju ke lokasi pertambangan emas tanpa izin di aliran sungai Kreung Cut, Dusun Agoy, Pemukiman Pulo Raga, Desa Panton Bayam, Kec. Beutong Kab. Nagan Raya, sesampainya di lokasi pertambangan, telah terdapat 1 (satu) unit Alat Berat Exavator Merk HITACHI berwarna Orange, yang kemudian terdakwa I MISRIJAL bersama saudara MUSTAQIM (DPO) langsung mengecek kondisi Alat Berat Exavator tersebut dan memperbaiki beberapa kerusakan, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB datang terdakwa II ISMAIL untuk bergabung bersama terdakwa I MISRIJAL dilokasi penambangan emas tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 9 September 2019 sekira pukul 14.00 WIB saudara MUSTAQIM (DPO) bersama dengan terdakwa I MISRIJAL dan terdakwa II ISMAIL mulai melakukan aktifitas Pertambangan Emas tanpa izin dilokasi tersebut, kegiatan pertambangan yang dilakukan yaitu saudara MUSTAQIM (DPO) bekerja sebagai Operator I melakukan pekerjaan mengorek pasir atau batuan kecil dilokasi penambangan yang ada dipinggir aliran sungai krueng cut, dan selanjutnya menuangkan pasir atau batuan kecil tersebut kedalam asbuk (tempat penyaringan emas), dan kemudian kegiatan yang sama terus dilanjutkan oleh terdakwa I MISRIJAL yang berperan sebagai Operator II hingga seterusnya saling bergantian, sedangkan terdakwa II ISMAIL melakukan pekerjaan sebagai pekerja Asbuk (mesin penyaringan emas), kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut tersebut terus berlangsung selama beberapa hari hingga tanggal 11 september 2019, kemudian pada hari rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa I MISRIJAL bersama terdakwa II ISMAIL yang sedang beristirahat dibangunkan oleh polisi berpakaian preman dari Polres Nagan Raya dan menanyakan untuk apa para terdakwa dilokasi penambangan emas tersebut, lalu terdakwa I MISRIJAL menjawab bahwa ia bekerja pada pertambangan emas tersebut bersama saudara MUSTAQIM (DPO) dan terdakwa II ISMAIL, kemudian terdakwa I MISRIJAL dan terdakwa II ISMAIL beserta barang bukti berupa Alat Berat Exavator dibawa ke Polres Nagan Raya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa I MISRIJAL melakukan penambangan emas tanpa izin di aliran sungai di Desa Panton Bayam, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat exavator (beco) yang kemudian diarahkan untuk mengorek pasir atau batuan kecil dilokasi penambangan yang ada dipinggir aliran sungai krueng cut, yang selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuangkan pasir atau batuan kecil tersebut kedalam asbuk (tempat penyaringan emas) yang mana pada lantai asbuk tersebut diletakan karpet penyaring emas, kemudian karpet penyaring emas yang ada dilantai asbuk tersebut di buka oleh terdakwa II ISMAIL selaku pekerja asbuk untuk mengambil pasir yang menempel pada karpet tersebut dengan cara menyiram karpet dengan air, yang mana di dalam pasir tersebut terdapat butiran emas, selanjutnya emas tersebut dipisahkan dengan pasir dengan cara diindang oleh terdakwa II ISMAIL, dan setelah itu baru didapat emas hail penambangan berbentuk butiran atau serbuk emas murni.

- Bahwa para terdakwa telah bersama-sama melakukan penambangan emas tanpa izin dengan berbagi peran yaitu terdakwa I MISRIJAL berperan sebagai operator II exavator (beko) yang digunakan untuk melakukan aktifitas pertambangan berupa mengeruk pasir dan bebatuan, lalu peran MUSTAQIM (DPO) adalah sebagai operator I excavator sedangkan terdakwa II ISMAIL berperan sebagai pekerja asbuk untuk mengambil pasir yang menempel pada karpet tersebut hingga menghasilkan butiran emas.
- Bahwa para terdakwa mengetahui bahwa usaha pertambangan emas tersebut dilakukan tanpa izin pihak yang berwenang, baik itu Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, ataupun Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, para terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik lahan/lokasi penambangan tersebut karena para terdakwa bekerja dilokasi tambang karena di ajak oleh saudara MUSTAQIM (DPO).
- Bahwa keterangan ahli dengan berdasarkan data base yang ada pada Dinas ESDM provinsi Aceh, sampai dengan bulan September 2019, lokasi penambangan emas yang berada aliran sungai yang ada di Desa Panton Bayam, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya dimaksud, belum pernah diterbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) .
- Bahwa pada saat penangkapan oleh petugas Kepolisian, telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Exavator merek HITACHI warna Orange dan Serbuk emas murni dengan berat 9.8 gram dengan di bungkus plastik bening.
- Bahwa akibat dari kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut yaitu :
 - a. Dari sektor lingkungan hidup berdampak pada merusakkan lingkungan sekitar, dikarenakan bekas lokasi - lokasi pertambangan tanpa izin ditinggalkan begitu saja tanpa dilakukan reklamasi dan revegetasi, selain itu dapat juga menyebabkan longsor maupun banjir.
 - b. Dari sektor keselamatan pekerja sudah pasti para pekerja pertambangan tanpa izin tidak dapat dikontrol maupun memakai peralatan APD (alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proteksi diri) dalam bekerja sehingga sangat berisiko pada keselamatan maupun kesehatan kerja pekerja tersebut.

- c. Dari sektor Pendaatan Negara/Daerah, hilangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seharusnya diperoleh dari kegiatan tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zupri Adami, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 Saksi mendapatkan informasi tentang adanya kegiatan penambangan emas tanpa izin yang dilakukan malam hari di Dusun Agoi Pemukiman Pulo Raga Desa Pantan Bayam Kec. Beutong Kab. Nagan Raya;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 pukul 02.00 Wib Saksi dan personel Sat Reskrim Polres Nagan Raya langsung menuju ke lokasi tersebut, sesampainya ke lokasi tersebut ditemukan 1 (satu) unit alat berat excavator (beco) yang sedang melakukan aktifitas penambangan emas tanpa izin dan langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa dari penangkapan berhasil mengamankan Terdakwa Misrijal Bin Abdullah Yusuf (Operator 2), dan Terdakwa Ismail Bin Alm Usman Bakar (penindang emas) serta 1 (satu) unit alat berat excavator (beco) merek HITACHI warna Orange juga serbuk Emas murni 9,8 Gram dengan dibungkus plastic bening sedangkan Operator I (satu) berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Nagan Raya.
- Bahwa Terdakwa Misrijal dan Terdakwa Ismail melakukan penambangan emas tanpa izin (Illegal Mining) di Dusun Agoi Pemukiman Pulo Raga Desa Pantan Bayam Kec. Beutong Kab. Nagan Raya dengan cara mengorek pasir atau batuan kecil dilokasi penambangan di aliran sungai tersebut dengan menggunakan alat berat Excavator (beko), selanjutnya menuangkan pasir atau batuan kecil tersebut kedalam asbuk (tempat penyaringan emas) yang mana lantai asbuk tersebut diletakkan ambal penyaring emas, kemudian ambal penyaring emas yang ada dilantai asbuk tersebut dibuka oleh pekerja asbuk untuk mengambil pasir yang menempel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ambal tersebut dengan cara menyiram ambal dengan air, yang mana di dalam pasir tersebut terdapat butiran emas, selanjutnya emas dipisahkan dengan pasir dengan cara diindang oleh Terdakwa Ismail;

- Bahwa peran Terdakwa Misrijal dalam kegiatan penambangan emas tanpa izin (Illegal Mining) adalah sebagai Operator 2 (dua) dan Pispot (bagian perlengkapan beco) dan saudara Ismail dalam kegiatan penambangan emas tanpa izin (Illegal Mining) adalah sebagai pengindang emas.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa Misrijal dan Terdakwa Ismail sedang beristirahat di gubuk lokasi tersebut, sedangkan excavator (beco) dalam keadaan menyala yang sedang dioperasikan oleh operator 1 (satu).
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Dwi Setiawan, saksi dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 10 September 2019 saksi mendapatkan informasi tentang adanya kegiatan penambangan emas yang tanpa izin (Illegal Mining) yang dilakukan malam hari di Dusun Agoi Pemukiman Pulo Raga Desa Pantan Bayam Kec. Beutong Kab. Nagan Raya,
- Bahwa, pada hari rabu tanggal 11 September 2019 pukul 02.00 Wib saksi dan personel Sat Reskrim Polres Nagan Raya langsung menuju ke lokasi tersebut, sesampainya ke lokasi tersebut ternyata ditemukan 1 (satu) unit alat berat excavator (beco) yang sedang melakukan aktifitas penambangan emas;
- Bahwa kemudian langsung dilakukan penangkapan berhasil diamankan Terdakwa Misrijal Bin Abdullah Yusuf sebagai operator 2 dan Terdakwa Ismail Bin Alm Usman Bakar sebagai penindang emas dan 1 (satu) unit alat berat excavator (beco) merek HITACHI warna Orange serta Serbuk Emas murni 9,8 Gram dengan dibungkus plastik bening akan tetapi operator 1 (satu) berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Nagan Raya.
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan dengan cara mengorek pasir atau batuan kecil lokasi penambangan di aliran sungai tersebut dengan menggunakan alat berat Excavator (beko), selanjutnya menuangkan pasir atau batuan kecil tersebut kedalam asbuk (tempat penyaringan emas) yang mana lantai asbuk tersebut diletakkan ambal penyaring emas, kemudian ambal penyaring emas yang ada dilantai asbuk tersebut dibuka oleh pekerja asbuk untuk mengambil pasir yang menempel pada ambal tersebut dengan cara menyiram ambal dengan air, selanjutnya emas dipisahkan dengan pasir dengan cara diindang oleh Terdakwal Ismail;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa Misrijal dan terdakwa Ismail sedang beristirahat di gubuk dilokasi tersebut, sedangkan excavator (beco) dalam keadaan menyala yang sedang dioperasikan oleh operator 1 (satu).
 - Bahwa barang bukti emas yang ditemukan petugas pada saat dilakukan penangkapan sebanyak 9,8 gram emas murni dengan dibungkus plastic bening.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Razali dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah pemilik 1 unit escavator (beko) merek HITACHI warna Orange yang dibuktikan dengan invoice dari penjual/pabrikan yang mengeluarkan beko tersebut..
 - Bahwa saksi mengetahui 1 unit escavator (beko) merek HITACHI warna Orange miliknya telah berada di Polres Nagan Raya setelah diberitahu oleh petugas, dikarena alat berat tersebut telah dipakai untuk aktifitas tambang emas tanpa izin oleh para terdakwa.
 - Bahwa saksi didatangi oleh Mustaqim (Dpo) untuk menyewa beko selama 100 jam dengan bayaran Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang katanya untuk mengerjakan proyek jalan di nagan raya.
 - bahwa sudah kenal dengan Mustaqim (Dpo) karena sudah sering menyewa dan bekerja sebagai operator beko.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut , para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Muhammad Hardi, ST, MT., saksi dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi ahli telah mendengar gambaran kronologis kejadian yang diterangkan oleh penyidik;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UURI Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
 - Bahwa pada Pasal 1 ayat (6) UURI Nomor 4 Tahun 2009 disebutkan bahwa Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
- Bahwa selanjutnya pada pasal 1 ayat (7) UURI Nomor 4 Tahun 2009 disebutkan bahwa Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, Dengan demikian dapat Saksi IV Ahli jelaskan kegiatan yang dilakukan pada perkara tersebut diatas, merupakan bagian dari kegiatan pertambangan emas yaitu kegiatan penambangan emas dengan menggunakan backhoe, dan kegiatan pengolahan yaitu berkerja pada bagian pengolahan/penyaringan (asbuk) emas. Kegiatan-kegiatan tersebut diatas wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan pasal 1 ayat (7) dan pasal 36 UURI Nomor 4 Tahun 2009. Apabila kegiatan tersebut diatas dilakukan tanpa memiliki IUP Operasi Produksi dan telah melanggar peraturan perundangan dalam hal ini pasal 158 UURI Nomor 4 Tahun 2009.
 - Bahwa dalam peraturan kegiatan penambangan terdapat 3 (tiga) jenis perizinan yaitu :
 1. Izin Usaha Pertambangan (IUP);
 2. Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
 3. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
 - Bahwa untuk usaha atau kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa Misrijal Bin Abdullah Yusuf dan Terdakwa Ismail Bin Alm. Usman Bakar di Dusun Agoy pemukiman pulo raga Desa Pantan Bayam Kec. Beutong Kab. Nagan Raya Izin yang seharusnya dimiliki yaitu Izin usaha Pertambangan (IUP) dengan alasan:
 1. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan.
 2. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
 3. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
 - Bahwa Kegiatan penambangan dilakukan tidak di dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) maupun Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK), bahwa Kabupaten Nagan Raya sampai saat ini belum memiliki WPR dan WIUPK sehingga belum bisa diterbitkan IPR dan IUPK.
 - Bahwa kegiatan pertambangan tanpa IUP Operasi Produksi memiliki dampak sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dari sektor lingkungan hidup berdampak pada kerusakan lingkungan sekitar, dikarenakan bekas lokasi - lokasi pertambangan tanpa izin ditinggalkan begitu saja tanpa dilakukan reklamasi dan revegetasi, selain itu dapat juga menyebabkan longsor maupun banjir.
 2. Dari sektor keselamatan pekerja sudah pasti para pekerja pertambangan tanpa izin tidak dapat dikontrol maupun memakai peralatan APD (alat proteksi diri) dalam bekerja sehingga sangat berisiko pada keselamatan maupun kesehatan kerja pekerja tersebut.
 3. Dari sektor Pendapatan Negara/Daerah, hilangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seharusnya diperoleh dari kegiatan tersebut.
- Terhadap keterangan saksi ahli tersebut, para Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 6 September 2019 saat Terdakwa I sedang berada di rumah Desa Juli Tambo Tanjung Kec. Juli Kab. Bireuen di hubungi oleh saudara Mustaqim (Dpo) mengajak Terdakwa I bekerja sebagai operator Beco dan sebagai Pispot (bagian perlengkapan beco) di sebuah Pertambangan emas dengan Gaji sebesar Rp. 10.000-, perjam;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa I sedang tidak ada kerja maka Terdakwa I menerima ajakan dari saudara Mustaqim;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa I berangkat dari Desa Juli Tambo Tanjung Kec. Juli Kab. Bireuen menuju Kab. Nagan Raya, lalu pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekira pukul 12.00 wib tersangka I tiba di Desa Keude Seumot Kec. Beutong Kab. Nagan Raya dan Tersangka I di jemput oleh Sdr Mustaqim (Dpo) menggunakan Sepeda motor dan di bawa langsung menuju lokasi pertambangan di aliran sungai Kreung Cut dusun Agoy Pemukiman Pulo Raga Desa Pantan Bayam Kec. Beutong Kab. Nagan Raya;
- Bahwa di lokasi pertambangan disana terdapat sebuah Alat Berat Exavator Merk HITACHI berwarna Orange dan Tersangka I bersama Mustaqim (Dpo) langsung mengecek kondisi Alat Berat Exavator tersebut dan memperbaiki beberapa kerusakan, lalu sekira pukul 20.00 wib tiba Terdakwa Ismail;
- Bahwa pada hari senin tanggal 9 September 2019 sekira pukul 14.00 wib saudara Mustaqim mulai melakukan Aktifitas penggalian Emas sebagai Operator I dan bergilir kepada Terdakwa I sebagai Operator II apabila saudara Mustaqim ingin beristirahat, sedangkan Terdakwa Ismail sebagai pekerja Asbuk (mesin penyaringan emas);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 18.00 wib kami semua beristirahat dan di lanjutkan kembali pada malam hari sekira pukul 21.00 wib hingga pukul 06.00 wib;
- Bahwa pada tanggal 10 september 2019 aktifitas pertambangan di mulai pada pukul 08.00 wib hingga pukul 17.00 wib, pada pukul 20.00 wib Sdr Mustaqim kembali melanjutkan aktifitas pertambangan emas sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa Ismail duduk di pontok peristirahatan, namun pada pukul 21.00 wib Terdakwa I tidur, lalu sekira pukul 02.00 wib Terdakwa I bersama Terdakwa Ismail di bangunkan oleh polisi berpakaian preman dari Polres Nagan Raya yang berjumlah lebih kurang 8 (delapan) orang lalu Terdakwa I dan Terdakwa II Ismail beserta barang bukti dibawa ke Polres Nagan Raya untuk dilakukan pemeriksaan;

Terdakwa II

- Bahwa pada hari minggu tanggal tanggal 8 September 2019 sekira pukul 16.00 wib saat sedang berada di Desa Alue Bata Kec. Tadu Raya Kab. Nagan Raya Terdakwa II dihubungi oleh Sdr Pari untuk bekerja sebagai asbuk di pertambangan emas milik nya dengan Gaji sebesar 10% dari haril hasil emas yang didapat;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II sedang tidak memiliki pekerjaan maka Terdakwa II menyetujui ajakan dari Sdr Pari tersebut, lalu sekira pukul 18.00 wib Terdakwa II berangkat dari Desa Alue Bata Kec. Tadu Raya Kab. Nagan Raya menuju lokasi di aliran sungai Kreung Cut dusun Agoy Pemukiman Pulo Raga Desa Panton Bayam Kec. Beutong Kab. Nagan Raya, sekira pukul 20.00 wib Terdakwa II tiba di lokasi pertambangan tersebut disana Terdakwa II menjumpai 2 (dua) orang laki-laki yang kemudian Terdakwa II tahu bernama Mustaqim dan Terdakwa I Misrijal sedang duduk di Pondok dan disana terdapat sebuah Alat Berat Exavator (beko) merk HITACHI warna Orange;
- Bahwa Terdakwa II diberitahu oleh Mustaqim bahwa Beco sedang rusak;
- Bahwa tanggal 9 september 2019 sekira pukul 14.00 wib setelah Alat Berat Exavator (beco) selesai di perbaiki Mustaqim maka melakukan Aktifitas Pertambangan Emas sebagai Operator I dan bergantian dengan Terdakwa I sebagai Operator II, sedangkan Terdakwa II sebagai pekerja Asbuk (mesin penyaringan emas);
- Bahwa sekira pukul 18.00 wib kami semua beristirahat dan di lanjutkan kembali pada malam hari sekira pukul 21.00 wib hingga pukul 06.00 wib, berlanjut tanggal 10 september 2019 aktifitas pertambangan di mulai pada pukul 08.00 wib hingga pukul 17.00 wib, pada pukul 20.00 wib saudara MUSTAQIM kembali melanjutkan aktifitas pertambangan emas sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa II duduk sambil bermain Handphone di pondok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristirahatan, pada pukul 23.00 wib Terdakwa II tidur hingga sekira pukul 02.00 wib Terdakwa II bersama Terdakwa I di bangunkan oleh polisi berpakaian preman dari Polres Nagan Raya yang berjumlah lebih kurang 8 (delapan) orang dan Terdakwa II melihat Alat Berat exavator dalam keadaan menyala dan saudara MUSTAQIM tidak terlihat di sekitar lokasi aktifitas pertambangan, lalu Terdakwa II dan Terdakwa I beserta barang bukti dibawa ke Polres Nagan Raya untuk dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Excavator merek HITACHI warna Orange
2. Serbuk emas murni dengan berat 9.8 gram dengan di bungkus plastik bening.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 10 September 2019 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II sedang beristirahat di pondok dilokasi pertambangan emas di Desa Panton Bayam Kecamatan Beutong Kab.Nagan Raya sedangkan Sdr.Mustaqim sedang bekerja melakukan galian dengan menggunakan beko;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap petugas Polisi sekira pukul 02.00 Dini hari tanggal 11 September 2019 dilokasi pertambangan di Desa Panton Bayam Kec.Beutong Kab.Nagan Raya;
- Bahwa Sdr.Mustaqim berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa II sudah bekerja di Lokasi pertambangan emas diDesa Panton Bayam Kec.Beutong Kab.Nagan Raya sejak tanggal 9 September 2019;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh gaji sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) perjam dengan bekerja sebagai sopir beco sedangkan Terdakwa II mendapat bagian sebanyak 10 % (sepuluh persen) dari hasil ayakan emas dengan bekerja sebagai asbuk;
- Bahwa benar menurut saksi ahli diwilaya Kabupaten Nagan Raya tidak ada izin IUPK (izin usaha pertambangan khusus, IPK (izin usaha pertambangan) dan IPR (izin pertambangan rakyat);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan usaha pertambangan;
3. Tanpa izin usaha pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
4. Orang yang melakukan, turut serta melakukan dan menyuruh melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa I Misrijal Bin Abdullah Yusuf dan Terdakwa II Ismail Bin Alm Usman Bakar yang selama pemeriksaan dipersidangan diketahui berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum dan juga telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas dimana diketahui bahwa para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum dan juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum maka apabila nanti para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Yang melakukan usaha pertambangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pertambangan menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian pasca tambang;

Menimbang bahwa menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang sedangkan yang dimaksud dengan penambangan menurut angka 19 pasal 1 undang-undang dimaksud adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 02.00 dinihari oleh Petugas Kepolisian Polres Nagan Raya di Dusun agoy Desa Pantan Bayam Kecamatan Beutong Kab.Nagan Raya di aliran sungai yang pada saat tersebut ada 1 (satu) unit excavator (beko) yang sedang bekerja menggali dengan operator Sdr.Mustaqim (Dpo) sedangkan Terdakwa I bekerja sebagai Operator II sedangkan Terdakwa II bekerja sebagai asbuk (pengayak emas) dimana kegiatan tersebut dilakukan para Terdakwa tanpa izin dari pihak terkait;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diketahui bahwa para Terdakwa telah melakukan proses penggalian di pinggir aliran sungai di Desa panton Bayam Kec.Beutong Kab.Nagan Raya untuk mendapatkan emas dan kegiatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3.Tanpa izin usaha pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) menurut pasal 1 angka 7 Undang_Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) menurut pasal 1 angka 10 Undang_Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menurut pasal 1 angka 11 Undang_Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang bahwa menurut pasal 37 Undang_Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa IUP diberikan oleh :

- Bupati/Walikota apabila WIUP berada didalam satu wilayah Kabupaten/Kota;
- Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) propinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 02.00 Wib di wilayah aliran sungai di Desa Panton Bayam Kec.Beutong Kab.Nagan Raya dan pada saat itu ada 1 (satu) unit beco (excavator) yang sedang bekerja akan tetapi operatornya berhasil melarikan diri (Mustaqim Dpo) sedangkan Terdakwa I bekerja sebagai Operator II dengan gaji Rp.10.000 (sepuluh ribu) perjam sedangkan Terdakwa II bekerja sebagai asbuk (pengayak serbuk emas);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli yang menerangkan bahwa kegiatan seperti yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut merupakan bagian dari kegiatan pertambangan emas yang menggunakan beko (excavator) dan pengolahan yang serbuk emas dimana kegiatan tersebut wajib memiliki izin usaha pertambangan (IUP) sesuai dengan pasal 1 angka 7 dan pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 dan dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya belum ada izin untuk kegiatan dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dimana diketahui bahwa para Terdakwa telah melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Orang yang melakukan, turut serta melakukan dan menyuruh melakukan;

Menimbang bahwa menurut pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ada 3 bentuk dari penyertaan yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa I ditelpon oleh Mustaqim (Dpo) mengajaknya bekerja dilokasi penambangan emas sebagai operator beko dengan upah Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) perjam dan Terdakwa II di telpon oleh Pari mengajaknya bekerja di lokasi penambangan emas sebagai asbuk dengan upah 10 % dari hasil emas yang didapat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas diketahui bahwa para Terdakwa sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan penambangan emas di lokasi aliran sungai di Desa Panton Bayam kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I Misrijal Bin Abdullah Yusuf yang memohon agar Terdakwa I dihukum ringan-ringannya mengingat Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama dalam proses persidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga masih membutuhkan perhatian dan penghasilan dari Terdakwa dan baru saja menikah serta Terdakwa sangat menyesali perbuatannya maka menurut Majelis dengan melihat akibat dari perbuatan Terdakwa yang akan sangat merusak lingkungan yang nantinya akan mengancam kelestarian alam maka dengan alasan apapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dengan mempertimbangkan segala hal yang terjadi selama persidangan dan pembuktian terhadap perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator merk Hitachi dan serbuk emas sebanyak 9,8 (Sembilan koma delapan) gram maka akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak keseimbangan alam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat mencegah pengrusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Juncto Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Utab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Misrijal Bin Abdullah Yusuf dan Terdakwa II Ismail Bin Alm.Usman Bakar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi warna orange;
Dikembalikan kepada saksi Razali M.Jamil;
 - Serbuk emas murni dengan berat 9,68 gram dengan dibungkus plastik bening;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019, oleh Arizal Anwar, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rosnainah, S.H, M.H dan Edo Juniansyah, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkhairi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Haland Perdana Putra, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya, dihadapan Terdakwa I tanpa didampingi Penasihat Hukumnya dan dihadapan Terdakwa II;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosnainah, S.H., M.H.

Arizal Anwar, S.H., M.H,

Edo Juniansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulkhairi, S.H.